



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R

P U T U S A N Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Sugianto
Pangkat/NRP	: Prada / 31210477440502
Jabatan	: Ta Munisi 3/Cuk 2/Ru 1/Morse/Kibant
Kesatuan	: Yonif Para Raider 432/Wsj
Tempat, Tanggal Lahir	: Balambang, 10 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat Tinggal	: Asmil Yonif Para Raider 432/Wsj Kariango.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Para Raider 432/WSJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/IV/2022 tanggal 18 Juli 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/28/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
 - b. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/29/IX/2022 tanggal 27 September 2022.
 - c. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/31/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/135-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : Tap/135-K/PM. III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor Bp-05/A-05/II/2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Terdakwa.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/145/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/14/III/2022 tanggal 24 Maret 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/33a/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/135-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/135-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/135-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33a/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Dan mohon Terdakwa tetap ditahan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar absensi Pleton III Morse Kiban Yonif Para Raider 432/Wsj bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 a.n. Prada Sugianto NRP 31210477440502 yang ditandatangani oleh Dankiban Lettu Inf Muh. Fajar Lukman S.T.Han NRP 11150014200793

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan memohon maaf telah merepotkan kesatuan Yonif Para Raider 432/Wsj.
- b. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan karenanya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan belas bulan Juli 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh satu dan tahun 2000 dua puluh dua di Mayonif PR 432/Wsj, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Rindam XIV/Hsn selama 5 bulan, kemudian Dikjorta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn di Bancee Bone selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Para Raider 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210477440502.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita saat Terdakwa selesai melaksanakan latihan tinju di Gor Brigade Divisi 3 Kostrad Kariango seharusnya Terdakwa kembali kekesatuan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj Kariango Kab. Maros dengan menggunakan spm merk Suzuki Shogun Nopol BC 4271 IC milik Kopda Haris Mongga (Saksi 2) menuju Hotel Lotus di Parepare, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah tantenya di Sumarorong Mamasa, selanjutnya ke Pondok Kebun Kopi di Balambang Mamasa milik orang tua Terdakwa dan tinggal selama 8 bulan.
3. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Asmil Yonif PR 432/Wsj dan dirumah orang tuanya di Mamasa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita paman Terdakwa an. Sdr. Petrus menyerahkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare yang diterima oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo, selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn. Alasan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/2 karena masih ingin berdinasi di Yonif PR 432/Wsj.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, ia telah mengerti atas apa yang dikawakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Wahyu
Pangkat/NRP : Serda / 310603448508884
Jabatan : Bamin Juyar Kiban
Kesatuan : Yonif PR 432/Wsj
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 9 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonif PR 432/Wsj Kariango.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Yonif PR 432/Wsj, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa menurut Saksi pada sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa pernah tidk masuk dinas selama sehari, namun keberadaan Terdakwa diketahui kesatuan dimana saat itu Terdakwa kerumah orang tuanya di Mamasa, sehingga Pihak kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya, kemudian membawa Terdakwa ke kesatuan, namun diselesaikan secara dikesatuan saja dan tidak ada sanksi namun hanya diberikan nasihat agar tidak diulangi lagi.

4. Bahwa setahu Saksi adalah anggota baru dalam olahraga tinju, jika Terdakwa selesai bertanding tinju diberikan kesejahteraan dan libur untuk istirahat. Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di asrama Yonif PR 432/Wsj dan di rumah orang tuanya di Mamasa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon dan saat meninggalkan Satuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan Satuan terlebih dahulu harus ada ijin, namun hal itu tidak dilakukan namun pergi begitu saja.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri ke Dempoan pare-pare.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Haris Mongga
Pangkat/NRP : Kopda / 31090232040787
Jabatan : Tamudi Ruhar/Bekhar Kihub
Denma BPR 3
Kesatuan : Yonif PR 432/Wsj
Tempat, Tanggal Lahir : Polo Pangale, 5 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat Tinggal : Asmil Yonif PR 432/Wsj
Kariango.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan Yonif PR 432/Wsj, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.
3. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota daalam olahraga tinju dan Saksi sebagai pelatih tinju di kesatuan Yonif PR 432/Wsj yang mendapatkan sprin untuk melatih personel yang tergabung dalam pelatihan tinju.
4. Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor miliknya berupa spm merk Suzuki Shogun Nopol BC 4271 IC kepada Terdakwa dengan maksud agar dapat mempermudah aktifitas dalam pelaksanaan latihan tinju.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj ia membawa spm Suzuki Shogun Nopol BC 4271 IC milik Saksi Kopda Haris Mongga yang dipinjamkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj. Tanpa ijin.
7. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Asmil Yonif 432/Wsj dan dirumah orang tuanya di Mamasa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telpon serta tidak membawa barang inventaris kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Serda Hasmawir), sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi tersebut sedang melaksanakan pendidikan.

Menimbang : Bahwa saat di persidangan Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut di atas, dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi tersebut, karena Saksi yang tidak hadir tersebut sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Sehingga atas penjelasan Oditur Militer tersebut, maka Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir dipersidangan. Selanjutnya atas persetujuan Terdakwa, serta sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah, selanjutnya keterangan Saksi tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama Lengkap : Hasmawir
Pangkat/NRP : Serda / 31071113321187
Jabatan : Balaklap Lidpamfik 3
Kesatuan : Denpom XIV/2
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 9 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Pacekke Pare-pare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita saat Saksi bertugas jaga paman Terdakwa a.n. Sdr. Petrus menyerahkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Pare-pare yang diterima oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo, selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
3. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/2 pare-pare karena ia masih ingin berdinasi di Yonif PR 432/Wsj.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Dimata Gel. II tahun 2021 di Secata A Malino selama 5 Bulan setelah lulus dilanjutkan mengikuti kecabangan infanteri selama 3 bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif PR 432/Wsj hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210477440502.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa selesai melaksanakan latihan tinju di Gor Brigade Divisi 3 Kostrad Kariango, Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan menggunakan spm merk Suzuki Shogun Nopol BC 4271 IC milik Kopda Haris Mongga (Saksi 2) menuju Hotel Lotus di Pare-pare.
3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah tantenya di Sumarorong Mamasa, dari tempat tersebut Terdakwa lalu pergi ke Pondok Kebun Kopi di Balambang Mamasa milik orang tua Terdakwa dan tinggal selama 5 bulan.
4. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Balambang Kab. Mamasa dan tinggal bersama orang tua sampai bulan Juli 2022.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita paman Terdakwa an. Sdr. Petrus menyerahkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Pare-pare yang diterima oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo, selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn. Alasan Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/2 karena masih ingin berdinis di Yonif PR 432/Wsj.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan karena Terdakwa takut dipukuli oleh Seniornya satu kompi Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, tidak pernah menghubungi Satuan, baik melalui surat maupun melalui telepon.

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi kedepan.
10. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran diluar namun hanya membantu orang tua di kampung.
11. Bahwa disaat Terdakwa meninggalkan Satuan, baik Terdakwa maupun Satuan Yonif PR 432/Wjs tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan negara kesatuan republik indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar absensi Pleton III Morse Kiban Yonif Para Raider 432/Wsj bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 a.n. Prada Sugianto NRP 31210477440502 yang ditandatangani oleh Dankiban Lettu Inf Muh.Fajar Lukman S.T.Han NRP 11150014200793.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin (TK) mulai tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022, setelah daftar absensi tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan selanjutnya dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian setelah dihubungkan dengan bukti lain, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat maupun petunjuk di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Rindam XIV/Hsn selama 5 bulan, kemudian Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn di Bancee Bone selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Para Raider 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210477440502.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa selesai melaksanakan latihan tinju di Gor Brigade Divisi 3 Kostrad Kariango dimana biasanya Terdakwa langsung kembali

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekesatuan, namun saat itu Terdakwa memutuskan untuk pergi ke kampungnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan spm merk Suzuki Shogun Nopol BC 4271 IC milik Kopda Haris Mongga (Saksi 2) pergi menuju Hotel Lotus di Pare-pare, kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah tantenya di Sumarorong Mamasa.
4. Bahwa benar dari rumah Tantenya, Terdakwa kemudian melanjutkan dan pergi ke Pondok Kebun Kopi di Balambang Mamasa yang merupakan milik orang tua Terdakwa dan tinggal selama 5 (lima) bulan di pondok kopi milik orang tua terdakwa tersebut.
5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa pergi dan tinggal di rumah orangnya yang beralamat di Balambang Kab. Mamasa untuk membantu orangtunya sebelum akhirnya Terdakwa diantar oleh Pamannya a.n. Sdr. Pertrus menyerahkan diri ke Denpom Parepare.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Satuan yonif PR 432/Wjs, selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Asmil Yonif PR 432/Wsj dan di rumah orang tuanya di Mamasa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita paman Terdakwa an. Sdr. Petrus mengantar dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Pare-pare dan diterima oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
9. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XIV/2 Parepare karena Terdakwa masih ingin berdinas di Yonif PR 432/Wsj.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah karena takut dipukuli oleh para seniornya yang ada dikompi.
11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj atau atas lain yang berwenang

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai.

12. Bahwa benar waktu selama 212 (dua ratus dua belas) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika akan meninggalkan satuan terlebih dahulu harus ada ijin dari Komandan Satuan atau asan yang berwenang dan kemudian dilengkapi dengan surat ijin jalan, namun saat itu Terdakw pergi begitu saja.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah yang sudah dibuktikan Oditur Militer dalam surat tuntannya dimana menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tuga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dipersidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan menilainya sendiri dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi tanggapannya terkait hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan yang memohon dijatuhi pidana seringan-ringannya, bahwa karena permohonan tersebut hanya terkait dengan keadaan- keadaan yang

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut diri Terdakwa dan sifatnya permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak perlu memberi tanggapan secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : *"Militer"*.
2. Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"*.
3. Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*.
4. Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke Satu yaitu *"Militer"* tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Rindam XIV/Hsn selama 5 bulan, kemudian Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn di Bancee Bone selama 3 bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif Para Raider 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP 31210477440502.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI yang berdinasi di Yonif Para Raider 432/Wsj yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/14/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sugianto, Pangkat Prada NRP 31210477440502 dan benar Terdakwalah orang yang dimaksud.
4. Bahwa benar selama dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar serta dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan sampai dengan persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan anatara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita saat Terdakwa selesai melaksanakan latihan tinju di Gor Brigade Divisi 3 Kostrad Kariango, Terdakwa langsung kembali kekesatuan, namun Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj dan pergi ke Hotel Lotus di Pare-pare dengan menggunakan spm merk Suzuki Shogun Nopol BC 4271 IC milik Kopda Haris Mongga (Saksi 2).
2. Bahwa benar setelah berada di Hotel Lotus Pare-pare selanjutnya pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah tantenya di Sumarorong Mamasa, dan dari rumah tantenya Terdakwa kemudian pergi ke Pondok Kebun Kopi di Balambang Mamasa yang merupakan milik orang tua Terdakwa dan tinggal selama 5 bulan, di pondok kopi tersebut.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



3. Bahwa benar karena Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, kemudian pihak kesatuan berupaya mencari Terdakwa di Asmil Yonif PR 432/Wsj dan di rumah orang tuanya di Mamasa, namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun berita telpon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sudah mengetahui bagi setiap prajurit yang hendak meninggalkan satuan terlebih dahulu harus ada ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, namu Terdakwa pergi begitu saja tanpa ada yang mengetahuinya.
5. Bahwa benar sesuai deng daftar absensi Pleton III Kiban Yonif PR 432/Wjs dimana nama Terdakwa tertulis TK atau tanpa keterangan hal itu menunjukan jika keberadaan Terdakwa tidak ada keterangan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "*Dalam waktu damai*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut (meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah), keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau disiapsiagan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun untuk perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan/tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan Terdakwa yaitu Yonif Para Raider 432/Wsj sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 baik Terdakwa maupun Satuan Yonif PR 432/Wjs tidak sedang dipersiapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi militer atau tugas operasi lainnya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berkonflik dengan negara lain, yang negara dalam keadaan damai.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun tugas-tugas lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini diartikan jika pelaku saat melakukan ketidakhadiran di kesatuan dilakukan lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tanpa penggal waktu lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persingan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita saat Terdakwa selesai melaksanakan latihan tinju di Gor Brigade Divisi 3 Kostrad Kariango Terdakwa kembali kekesatuan, namun memutuskan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj dan pergi ke Hotel Lotus Parepare dengan menggunakan spm merk Suzuki Shogun Nopol BC 4271 IC milik Kopda Haris Mongga (Saksi-2) dan pada sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah tantenya di Sumarorong Mamasa.
2. Bahwa benar dari rumah tantenya Terdakwa kemudian pergi ke Pondok Kebun Kopi di Balambang Mamasa yang merupakan milik orang tua Terdakwa dan tinggal selama 5 bulan.
3. Bahwa benar kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Balambang Kab. Mamasa, dan tinggal membantu orang tuanya.

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wita paman Terdakwa an. Sdr. Petrus mengantar Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare dan diterima oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo, selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif PR 432/Wsj tanpa ijin yang sah dari Danyonif PR 432/Wsj sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari yang dilakukan secara berturut-turut dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar untuk dapatnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan situasi yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, akibat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa



sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan merupakan sifat dari Terdakwa yang suka meremehkan aturan hukum yang berlaku baginya sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui jika akan meninggalkan Satuan harus ada ijin dan surat jalan sebagai bukti seorang sah meninggalkan Satuan, namun semua itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan pergi begitu saja.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, merupakan cara Terdakwa untuk menghindarkan diri dari tugas-tugas yang diembannya baik sementara waktu atau dalam kurun waktu tertentu sesuai kehendak dari Terdakwa, hal ini pula menunjukkan kurangnya tanggungjawab Terdakwa atas tugas-tugas yang diembannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain merepotkan Satuan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar pencarian orang (DPO) juga dapat berakibat pada merosotnya pembinaan kedisiplinan prajurit Yonif Para Raider 432/Wsj lainnya dan karenanya sedikit banyak akan mengganggu dan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena adanya rasa kekhawatiran pada Terdakwa berkenaan akan dilakukan tindakan oleh Senior Terdakwa di Kompi, meskipun meski hal itu hanya kekhawatiran Terdakwa saja.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
2. Terdakwa masih mudah dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom Parepare.



Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan relatif lama dan tugasnya harus digantikan oleh prajurit lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan dari sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya serta dengan mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan serta untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa agar lagi tidak mengabaikan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa harus dihukum sesuai kesalahannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan Potong tahanan sementara, sedangkan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah arif dalam menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan melihat secara profesional atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dalam meniti kariernya kedepan tentunya akan mendapatkan sanksi administrasi baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penundaan untuk mengikuti pendidikan sebagai konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya dan sanksi administrasi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap pembinaan karinya kedepan sehingga hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Bahwa tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer salah satunya adalah dalam rangka pembinaan agar Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum dapat kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit sejati dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun dan saat ini Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya serta bersungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri, sehingga hal ini pula perlu menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang tuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa masih terlalu berat dan karena perlu di peringan, oleh karena itu permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan lamanya penjatuhan pidannya dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa sampai selesainya persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, dan masa penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Daftar absensi Pleton III Morse Kiban Yonif Para Raider 432/Wsj bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 a.n. Prada Sugianto NRP 31210477440502 yang ditandatangani oleh Dankiban Lettu Inf Muh.Fajar Lukman S.T.Han NRP 11150014200793.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Sugianto**, Pangkat Prada NRP 31210477440502, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 8 (delapan) lembar Daftar absensi Pleton III Morse Kiban Yonif Para Raider 432/Wsj bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 a.n. Prada Sugianto NRP 31210477440502 yang ditandatangani oleh Dankiban Lettu Inf Muh.Fajar Lukman S.T.Han NRP 11150014200793.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti, Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 135-K/PM III-16/AD/X/2022